



PUTUSAN

Nomor 99/PDT/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ANDINI, Tempat, Tanggal Lahir; Makassar, 20 Mei 1980, Agama; Islam, Pekerjaan; Ibu Rumah Tangga, Alamat; Kel/Desa Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten; Banggai, Sulawesi Tengah, sebagai Pemanding semula Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Razwin Baka, S.H. dan Hasdi Hayan, S.H., keduanya adalah advokat pada Kantor Advokat H.I.R. Lawyer & Partner,s, yang beralamat kantor di BTN Pepabri Blok J, Nomor 19, Luwuk Utara, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 199/SKK-Pdt/RH-HIR/IX/2022, tanggal 09 September 2023 ;

Lawan

SELVI TINDOI, Umur 40 Tahun, Beralamat di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Terbanding semula Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 99/PDT/2023/PT PAL tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/PDT/2023/PT PAL tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lwk dan semua surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 4 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang sampai pada putusan ini dibacakan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lwk diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 September 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan selanjutnya putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk sesuai dengan Relas Pemberitahuan putusan *Verstek* tanggal 5 September 2023 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya HASDI HAYAN,S.H.,dk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 4 September 2023,sesuai dengan Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, melalui surat tercatat tanggal 2 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini untuk berkenan memberikan putusan, antara lain, sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING Semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 33/Pdt.G/2023/PN.Lwk tertanggal 04 September 2023, serta Mengadili sendiri;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERBANDING;

ATAU; Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah cq. Majelis Hakim Tinggi yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 4 September 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ,dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasarkan putusannya pada ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg dipandang telah tepat ,karena sekalipun Terbanding semula Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir,namun untuk dikabulkannya gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah mempunyai dasar hukum dan beralasan,dimana hal tersebut adalah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ,yang isinya antara lain tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata Mahkamah Agung RI Tahun 2015,yang menyatakan : Putusan dapat dijatuhkan secara Verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR,namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup ;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sependapat dengan penilaian atas alat-alat bukti surat maupun saksi yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara ini dimana Pembanding semula Penggugat dipandang gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam perkara ini, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat pada akhirnya dinyatakan ditolak seluruhnya dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata memori banding tersebut pada pokoknya hanya mengulangi apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sehingga tidak diketemukan hal-hal atau fakta-fakta hukum baru yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 4 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 149 Ayat (1) RBg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 4 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023** yang terdiri dari **Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Basir, S.H.** dan **Toto Ridarto, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 Desember 2023** oleh Majelis Hakim tersebut

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **Zainal Arifin, S.H., M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Luwuk pada hari itu juga .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Basir, S.H

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Zainal Arifin, S.H., M.H

Perincian biaya

a. Meterai	Rp. 10.000,00
b. Redaksi	Rp. 10.000,00
c. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 99/PDT/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)